

Lampiran : Keputusan Rektor Unsoed
Nomor : Kept.2806/UN23/OT.02/2014
Tanggal : 16 Desember 2014

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

RINCIAN TUGAS UNIT

Nama Unit : **RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT PENDIDIKAN (RSGMP)
BADAN PENGELOLA USAHA**

I. TUGAS POKOK

Berdasarkan Permendikbud R.I Nomor 21 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman, Unit ini mempunyai tugas pokok:

Melaksanakan pengembangan unit usaha dan mengoptimalkan perolehan sumber-sumber pendanaan universitas untuk mendukung pelaksanaan penerapan pengelolaan keuangan BLU Unsoed.

II. FUNGSI

Pelaksanaan rencana, program dan anggaran, optimalisasi pengelolaan, pengembangan, unit usaha Rumah Sakit.

III. RINCIAN TUGAS UNIT

1. Membuat rencana bisnis dan anggaran;
2. Menyusun perencanaanSDM;
3. Menyusun peraturan dan SOP pelayanan rumah sakit;
4. Mengelola semua fasilitas layanan kesehatan;
5. Mengelola Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit;
6. Melakukan promosi bisnis;
7. Melayani semua pasien umum dan BPJS;
8. Mengembangkan riset di bidang Gigi & Mulut;
9. Melakukan upaya kesehatan lengkap;
10. Menyusun LAKIP dan melaporkan kepada Kepala BPU;
11. Mengusulkan kebutuhan sarana dan prasarana rumah sakit;
12. Mempertanggung jawabkan dan membukukan semua transaksi pemanfaatan asset sesuai PK BLU;
13. Mempertanggungjawabkan dan melaporkan penggunaan dan penerimaan keuangan sesuai aturan yang berlaku.